

berdagang dari kantor-kantor di luar Jawa dan bagi mereka yang datang dari dan pergi ke Negeri Belanda.

Seiring dengan perkembangan peranan Kantor Pos terlebih lagi kemajuan teknologi di bidang telekomunikasi, dengan ditemukannya telegraf dan telepon pada tahun 1907 merupakan titik permulaan era baru di bidang komunikasi. Bersamaan dengan itu terbentuklah Jawatan Pos, Telegraf dan Telepon yang kemudian populer dengan singkatan Jawatan PTT. Jawatan ini merupakan bagian dari departemen perusahaan-perusahaan pemerintah Kolonial Belanda yang didasarkan pada Undang-Undang Perusahaan Negara Hindia Belanda. Pada tahun 1922-1923 kantor PTT yang semula berkedudukan di Weltreveden (Gambir) mulai dipindahkan ke gedung Burgerlijkoetenbare Werkn Bow (Dinas Pekerjaan Umum) di Bandung. Datangnya Jepang di Indonesia dan mengambil kekuasaan dari tangan Belanda membuat struktur organisasi jawatan ini berubah. Menurut struktur organisasi yang dibuat oleh Pemerintah Militer Jepang, jawatan ini terbagi menjadi Jawatan PTT Sumatera, Jawatan PTT Jawa dan Jawatan PTT Sulawesi pada tanggal 14 Agustus 1945. Ini kemudian diikuti dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Tetapi penyerahan Jawatan PTT dari Jepang pada pemerintah Indonesia tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena itu pada tanggal 27 September 1945 Angkatan Muda PTT (AMPTT) mengambil alih Kantor PTT pusat dari tangan Pemerintah Militer Jepang. Sejak hari itu PTT sepenuhnya menjadi milik Republik Indonesia,

sehingga tanggal 27 September ditetapkan menjadi Hari Bhakti Pos dan Telekomunikasi Indonesia dengan pimpinan pertama Soeharto dan R. Dirja sebagai wākilnya.

Jawatan PTT sebagai perusahaan milik negara yang bersumber pada IBW (Indische Bedrijven Wet) dinyatakan sudah memenuhi syarat untuk dijadikan sebuah perusahaan negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 19 Tahun 1960. Selanjutnya berdasarkan PP Nomor 240 Tahun 1961, Perusahaan Jawatan PTT berubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN POSTEL). Perkembangan selanjutnya Pemerintah memandang perlu untuk membagi PN Pos dan Telekomunikasi menjadi dua perusahaan negara yang berdiri sendiri, yakni berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 1965 dibentuk PN Pos dan Giro dan dengan PP Nomor 30 Tahun 1965 didirikan PN Telekomunikasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, status Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditetapkan menjadi tiga bentuk yaitu Perjan (Perusahaan Jawatan), Perum (Perusahaan Umum) dan Perseroan. Kemajuan teknologi dan jasa telekomunikasi mendorong pemerintah untuk meningkatkan bentuk perusahaan PN Telekomunikasi menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Oleh karena itu berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 1974 resmi berdiri Perusahaan Umum Telekomunikasi yang populer dengan sebutan PERUMTEL. Hal ini diikuti pula oleh PN Pos dan Giro. Atas dasar inilah PN Pos dan Giro diubah statusnya menjadi Perum Pos dan Giro melalui PP Nomor 9 Tahun 1978.

1956 (LN 1056-75). Peraturan ini dalam beberapa hal sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan tata negara Republik Indonesia, lalu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1959 (LN 1959-12) tentang Pos kemudian dicabut dan diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 (LN 1984-28) tentang Pos. Selanjutnya Undang-Undang terakhir ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi serta diganti oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 (LN 2009-146) tentang Pos yang masih berlaku sampai sekarang.

Pos Indonesia Masa Kini, Dengan berjalannya waktu, Pos Indonesia kini telah mampu menunjukkan kreatifitasnya dalam pengembangan bidang perposan Indonesia dengan memanfaatkan infrastruktur jejaring yang dimilikinya yang mencapai sekitar 24 ribu titik layanan yang menjangkau 100 persen kota/kabupaten, hampir 100 persen kecamatan dan 42 persen kelurahan/desa, dan 940 lokasi transmigrasi terpencil di Indonesia. Seiring dengan perkembangan informasi, komunikasi dan teknologi, jejaring Pos Indonesia sudah memiliki 3.700 Kantorpos online, serta dilengkapi elektronik mobile pos di beberapa kota besar. Semua titik merupakan rantai yang terhubung satu sama lain secara solid & terintegrasi. Sistem Kode Pos diciptakan untuk mempermudah processing kiriman pos dimana tiap jengkal daerah di Indonesia mampu diidentifikasi dengan akurat.

PT. Pos Indonesia (persero) kantor pos Surabaya 60000 merupakan kantor pos besar di Surabaya ini berlokasi tepatnya di jalan Kebonrojo No.

- 3) Paket Pos Internasional, layanan pengiriman barang ke 184 negara, baik Paket Pos Internasional udara maupun Paket Pos Internasional laut.
 - 4) Wesel Pos Internasional, layanan pengiriman uang dari 14 negara dan dapat dilayani oleh seluruh kantor pos online wesel pos.
- b. Filateli, Tanpa disadari, seseorang pengumpul perangko yang menekuni hobinya dengan sungguh-sungguh akan memperoleh pengetahuan yang luas. Perangko- perangko yang diterbitkan oleh berbagai negara dapat menampilkan gambar-gambar yang berkaitan dengan sejarah, ekonomi, politik, kebudayaan, flora, fauna dan lain-lain.
- c. *Hybrid-Mail*
- Adalah salah satu layanan berupa pengiriman berita dengan spesifikasi *hybrid* karena dapat diakses penggunaan jasa baik melalui internet berbasis web (sedang dalam proses pembangunan) dan *Short Message Service* (SMS), melalui nomor 8161 (saat ini hanya untuk Telkomsel dan Indosat) yang kemudian dapat pula diterima oleh tujuan dalam bentuk surat maupun kartu.
- d. Ritel
- Kios pos berfungsi sebagai pasar yang menjembatani interaksi konsumen-produsen dan sebagai pusat informasi

C. Mekanisme Pengiriman Barang Bergaransi Pos Express

Proses yang terjadi dalam merealisasikan servis unggul dalam produk ini dimulai ketika pihak pengirim datang ke kantor pusat pos indonesia maupun kantor cabang pos indonesia. Pengirim menyerahkan barang/ dokumen/ surat atau benda lainnya yang akan dikirimkan, petugas dari PT. Pos Indonesia akan menimbang berat dari kiriman kemudian menanyakan servis apa yang di kehendaki oleh pengirim, setelah pengirim menentukan pilihannya pada servis Pos Express, maka petugas menghitung ongkos kirim berdasarkan kota tujuan dan berat dari kiriman tersebut, petugas juga menanyakan nilai dari barang yang hendak dikirimkan, selanjutnya petugas mencetak resi pengiriman dan menyerahkannya kepada pengirim sebagai tanda bukti yang saah atas transaksi yang dilakukannya, juga sebagai bukti untuk pengajuan ganti rugi, jika memang terjadi hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Setelah itu proses berlanjut pada pengumpulan dan pengelompokan kiriman, jika pengirim mengirimkannya pada kantor cabang Pos Indonesia, maka kiriman di kumpulkan terlebih dulu di kantor cabang, untuk diambil oleh petugas khusus dari kantor pos besar (kantor pusat). Di kantor pos besar, kiriman di kelompokkan berdasarkan tujuan yang telah tertera pada paket. untuk menghindari kekeliruan dan mempermudah pengirim mengecek status pengiriman barangnya, petugas yang bertugas menginput data kedalam database berdasarkan nomor resi pengiriman.

Proses pensortiran dan pengelompokan barang harus dilakukan dengan teliti, karena sedikit saja kelalaian maka akan dapat mengakibatkan kerugian, baik bagi pengirim maupun pihak PT. Pos Indonesia. Setelah semuanya terkelompokkan, maka barang siap dikirimkan ke alamat yang di tuju dengan dibawa oleh kurir- kurir yang telah ditentukan di daerah masing- masing.

Proses pengiriman ini adalah proses yang paling penting, karena kurir harus bekerja keras menemukan alamat- alamat walaupun terpencil sekalipun, jika kurir lalai atau terlambat menyampaikannya, maka pengguna jasa Pos Express tentu akan merasa sangat kecewa dan dirugikan, maka dari itu sebelum menirinkan barang ada baiknya pengirim menulis dengan jelas dan memeriksa kembali alamat yang dimaksud dengan tujuan menghindari kesalahan pengiriman.

Kurir akan datang langsung pada alamat yang di tuju dan menyerahkan langsung kepada nama yang tertera pada paket tersebut atau bisa juga kepada keluarga yang ada di alamat yang bersangkutan, akan tetapi jika rumah kosong, kurir akan berusaha dengan cara lain yakni menelpon penerima paket atau membawa kembali paket dan akan kembali lagi pada esok harinya, hal ini akan dilaukan kurir selama tiga hari berturut- turut. Jika dalam waktu tesebut belum ada kejelasan ataupun abar dari penerima, maka kurir membawa kembali paket kiriman dan

